



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SIMON HERMANUS NDUN</b>
	<b>Alias SIMON ;</b>
Tempat lahir	: Della ;
Umur/tanggal lahir	: 29 tahun/ 29 Mei 1889 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT 003/ RW 003, Desa Sedeoen, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Simon Hermanus Ndun alias Simon beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa **SIMON HERMANUS NDUN Alias SIMON**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan .

2.

Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **SIMON HERMANUS NDUN Alias SIMON**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) topi berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar lembing berbentuk bulat lonjong.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SIMON HERMANUS NDUN Alias SIMON** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di RT008/RW004, Dusun dudale, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban WINDHY NURYATI BUNGA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa datang kerumah saksi Korban untuk mengambil Handphone yang pernah dibelikan Terdakwa saat korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran. saat saksi Korban sedang tidur bersama anaknya yang bernama Ajeng Ndun di dalam kamar tidur Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kedalam kamar tidur saksi korban lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan saksi korban merasa tangannya dingin kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar tidur saksi korban dan saksi korban berkata kepada Terdakwa "lu datang bikin apa disini?" (kamu datang untuk apa disini) Terdakwa menjawab "beta datang ame bete pu hp" dan saksi korban berkata kepada Terdakwa " lu datang ame lu pu hp na lu datang tengah malam?" (kamu datang ambil hp kenapa kamu datang tengah malam) dan Terdakwa kembali berkata " eh lu kasih sudah" (kamu kasih sudah) kemudian Terdakwa dan saksi korban saling merampas Hendphone merek J7 Prime tersebut dimana saat itu Terdakwa mencakar punggung kanan saksi korban menggunakan tangan, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa "lu tunggu dulu mama datang do baru lu datang ambil" (kamu tunggu mama datang dulu baru kamu ambil hp) dan Terdakwa berkata " eh lu kasih sudah!" (kamu kasih sudah) setelah berkata demikian saksi korban langsung memberikan Hendphone ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjambak rambut saksi korban serta membanting tubuh saksi korban kelantai hingga lutut kiri saksi korban mengalami luka lecet dan saat itu juga saksi korban meminta tolong kepada adiknya yang bernama Herlin untuk melerai Terdakawa dan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 20.b/RSU/TU/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gabriela Montolalu , dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 30 Mei 2017 jam 10.50 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang diantar polisi dengan keadaan sadar penuh
2. Korban mengaku dianiaya oleh mantan pacar kurang lebih enam belas jam lalu di rumah korban. Terdakwa menarik tangan korban hingga terjatuh di tempat tidur, menjambak, memukul serta mencakar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



punggung korban dengan tangan kosong. Riwayat kekerasan sebelumnya disangkal. Riwayat konsumsi alkohol dan Napsa tidak diketahui korban.

3. Pada korban:

- a. Pada punggung sisi kanan, tujuh centimeter dari garis pertengahan belakang, sembilan belas centimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang lima centimeter.
- b. Pada tungkai bawahan bagian depan lima centimeter dibawah lutut terdapat luka lecet yang tertutup keropeng warna coklat berukuran lima kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan perempuan usia sembilan belas tahun ini ditemukan luka lecet pada punggung dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Korban WINDHY NURYATI BUNGA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 00.10 malam wita, bertempat rumah saksi di RT 008/ RW 004, Dusun Ndudale, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa Terdakwa cambak sambut saksi lalu ia menarik sehingga saksi jatuh tertelungkup dan saksi mengalami luka di lutut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang minta kembalian Hpnya tetapi saksi mengatakan bahwa kalau kamu mau ambil kembali Hp tunggu mama karena mama ada tidur di busalangga setelah saksi mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



demikian Terdakwa langsung menjambak rambut dan menarik saksi sehingga saksi jatuh ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada pacaran dengan saksi sehingga Terdakwa memberikan Hp kepada saksi ;
- Bahwa selain jambak Terdakwa mencakar pinggang saksi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan saksi ;
- Bahwa Terdakwa membangunkan saksi dengan kasar ;
- Bahwa saksi tidak lagi pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai isteri ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masuk melalui pintu dapur ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

**2. Saksi HERLIN ASTUTI BUNGA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa jambak rambut korban ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 00.10 malam wita, bertempat rumah saksi di RT.008/ RW.004, Dusun Ndudale, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur ;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur tetapi tiba-tiba saksi mendengar ada sura berteriak minta tolong lalu saksi keluar dari kamar tidur dan melihat Terdakwa memegang rambut korban dan ia mengatakan berikan Hp saya dan tangan Terdakwa yang satu sementara mengambil Hp ditangan korban ;
- Bahwa kemudian saksi langsung memegang tangan kiri Terdakwa untuk memisahkan mereka dan sementara tangan Terdakwa ternyata sudah memegang Hpnya dan langsung Terdakwa melepaskan rambut korban dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang ;
- Bahwa waktu kejadian ibu saksi ada di busalangga ;
- Bahwa waktu saksi keluar dari dalam kamar posisi korban sementara berlutut dilantai ;
- Bahwa korban mengalami luka di lutut dan punggung ;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang buka pintu tetapi Terdakwa yang membuka sendiri pintu belakang ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Saksi ALCE AGUSTINA TALLO**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindakan pidana Penganiayaan ;
- Bahwa yang menjadi tersangka adalah SIMON NDUN dan yang menjadi korban adalah WINDHY NURYATI BUNGA Alias WINDHY (anak saksi) ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu 22 Juli 2017 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di dalam kamar tidur rumah kami dengan alamat RT 008 RW 004, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di rumah karena mengikuti acara nikah saudara di Oetefu sehingga pagi sekitar pukul 08.00 wita baru pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban sekitar pukul 00.10 wita terdakwa datang ke rumah kami melalui pintu belakang yang hanya ditutup dan di ganjar menggunakan kursi yang terbuat dari ban dalam, kemudian tersangka datang ke kamar korban lalu memegang tangan korban sehingga membuat korban terbangun lalu pelaku langsung menjambak/ menarik rambut korban kemudian menarik korban dari atas tempat tidur hingga korban terjatuh ke lantai dalam posisi berlutut lalu korban berteriak memanggil nama adiknya HERLIN BUNGA dan tersangka merampas HP (HandPhone) yang pernah di belikan tersangka untuk korban. Setelah mendapatkan HandPhone, tersangka kemudian melarikan diri melalui pintu belakang yang sebelumnya tersangka masuk ;
- Bahwa saat itu korban mengalami luka memar pada lututnya dan mengeluh sakit kepala akibat perbuatan pelaku;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada menjambak rambut dan mencakar punggung korban;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 00.10 malam wita, bertempat di dalam rumah korban di RT.008/RW.004, Dusun Ndudale, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui punggung korban ada luka ;
- Bahwa Handponep yang saksi hendak ambil dari saksi korban merk samsung j7 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban ada pacaran lalu Terdakwa memberikan Hp kepada korban supaya kami bisa menghubunya ;
- Bahwa Terdakwa sudah beristeri;
- Bahwa Terdakwa hubungi korban tetapi korban tidak mengangkatnya sehingga Terdakwa meminta korban kembalikan Hp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setelah Terdakwa menjambak, mencakar dan mengambil Hp kemudian Terdakwa kembali pulang melalui pintu belakang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna hitam dan pada bagian depan terdapat lembing berbentuk lonjong ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 20.b/RSU/TU/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Gabriela Montolalu , dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 30 Mei 2017 jam 10.50 wita sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SIMON HERMANUS NDUN Alias SIMON pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 00.10 wita bertempat di dalam kamar sebuah rumah tempat saksi tinggal di RT 008/ RW 004, Dusun dudale, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WINDHY NURYATI BUNGA ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa datang kerumah saksi Korban untuk mengambil Handphone yang pernah dibeliakan Terdakwa saat korban dan pelaku menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa benar saat saksi Korban sedang tidur bersama anaknya yang bernama Ajeng Ndun di dalam kamar tidur Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kedalam kamar tidur saksi korban lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan saksi korban merasa tangannya dingin kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar tidur saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa "lu datang bikin apa disini?" (kamu datang untuk apa disini) Terdakwa menjawab "beta datang ame bete pu hp" dan saksi korban berkata kepada Terdakwa "lu datang ame lu pu hp na lu datang tengah malam?" (kamu datang ambil hp kenapa kamu datang tengah malam) dan Terdakwa kembali berkata "eh lu kasih sudah" (kamu kasih sudah) kemudian Terdakwa dan saksi korban saling merampas Hendphone merek J7 Prime tersebut dimana saat itu Terdakwa mencakar punggung kanan saksi korban menggunakan tangan, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa "lu tunggu dulu mama datang do baru lu datang ambil" (kamu tunggu mama datang dulu baru kamu ambil hp) dan Terdakwa berkata "eh lu kasih sudah!" (kamu kasih sudah) setelah berkata demikian saksi korban langsung memberikan Hendphone ke

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjambak rambut saksi korban serta membanting tubuh saksi korban kelantai hingga lutut kiri saksi korban mengalami luka lecet dan saat itu juga saksi korban meminta tolong kepada adiknya yang bernama Herlin untuk meleraai Terdakawa dan saksi korban ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 20.b/RSU/TU/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Gabriela Montolalu , dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 30 Mei 2017 jam 10.50 wita, sebagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa cemburu melihat saksi korban dengan laki-laki lain ;

- Bahwa benar antara saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di luar sidang berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing serta Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah SIMON HERMANUS

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDUN Alias SIMON telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah **menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1887, hal 281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini Bahwa bena pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa datang kerumah saksi Korban untuk mengambil Handphone yang pernah dibeliakan Terdakwa saat korban dan pelaku menjalin hubungan pacaran ;

Bahwa benar saat saksi Korban sedang tidur bersama anaknya yang bernama Ajeng Ndun di dalam kamar tidur Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan masuk ke kedalam kamar tidur saksi korban lalu Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan saksi korban merasa tangannya dingin kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar tidur saksi korban ;

Bahwa benar kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa “lu datang bikin apa disini?” (kamu datang untuk apa disini) Terdakwa menjawab “beta datang ame bete pu hp” dan saksi korban berkata kepada Terdakwa “lu datang ame lu pu hp na lu datang tengah malam?” (kamu datang ambil hp kenapa kamu datang tengah malam) dan Terdakwa kembali berkata “eh lu kasih sudah” (kamu kasih sudah) kemudian Terdakwa dan saksi korban saling

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas Hendphone merek J7 Prime tersebut dimana saat itu Terdakwa mencakar punggung kanan saksi korban menggunakan tangan, kemudian saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa “lu tunggu dulu mama datang do baru lu datang ambil” (kamu tunggu mama datang dulu baru kamu ambil hp) dan Terdakwa berkata “eh lu kasih sudah!” (kamu kasih sudah) setelah berkata demikian saksi korban langsung memberikan Hendphone ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjambak rambut saksi korban serta membanting tubuh saksi korban kelantai hingga lutut kiri saksi korban mengalami luka lecet dan saat itu juga saksi korban meminta tolong kepada adiknya yang bernama Herlin untuk melerai Terdakwa dan saksi korban ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 20.b/RSU/TU/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Gabriela Montolalu , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 30 Mei 2017 jam 10.50 wita, sebagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa cemburu melihat saksi korban dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena saksi korban menolak memberikan HandPhone kepada Terdakwa dikarenakan saksi korban masih ingin menunggu ibunya, Terdakwa kemudian mecakar dan menjambak rambut saksi korban sampai terjatuh, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (**Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO**) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami luka lecet pada punggung dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 20.b/RSUD/TU/VII/ 2017 tanggal 30 Mei 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela Montolalu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka dan rasa saksi sebagaimana hasil visum et repertum maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa datang larut malam ke rumah saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON HERMANUS NDUN Alias SIMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam pada bagian depan terdapat gambar lembing berbentuk bulat lonjong;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin**, tanggal **12 Pebruari 2018**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **NIKODEMUS DAMANIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROSIHAN LUTHFI S.H.**

**EMAN SULAEMAN, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOSES E. DETHAN**